

## **PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DI KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

*Tita Christabel Maramis<sup>1</sup>*  
*Johannis Kaawoan<sup>2</sup>*  
*Josef Kairupan<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan, termasuk dalam melakukan pembinaan administrasi terhadap desa, namun tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat dalam pembinaan administrasi desa di Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dikaji melalui indikator pembinaan administrasi yaitu: memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, serta pembinaan dan pengawasan bagi perangkat desa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, dimana camat memberikan pembinaan tentang pengelolaan Anggaran Dana Desa, misalnya verifikasi tentang Rencana Kerja Anggaran dan pengawasan terhadap laporan keuangan/surat penanggung jawab kegiatan yang di lakukan oleh Desa.

**Kata Kunci: Peran Camat, Pembinaan, Administrasi Desa.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Camat sebagai pemimpin organisasi pemerintah kecamatan memegang tanggung jawab yang cukup besar terhadap maju mundurnya suatu kecamatan. Dalam hal ini camat harus benar-benar dapat menggerakkan dan mengarahkan pegawainya, sehingga nantinya tidak menimbulkan hambatan dalam proses dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa khususnya yang ada dalam wilayah cakupan Kecamatan Dumoga. Sebagai pimpinan yang tertinggi di kecamatan, camat mempunyai kewajiban dan wewenang untuk menggerakkan dan memberikan arahan kepada bawahannya agar dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat maupun pemerintah desa. Dari uraian di atas camat memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa juga dalam memberikan pembinaan administrasi desa. Ndraha (2008:6) mendefinisikan pemerintahan adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan pembinaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan kepala desa
- b. Memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau desa
- d. Melakukan pembinaan dan pngawasan terhadap perangkat atau kepala desa
- e. Melakukan evaluasi penyelenggarakan pemerintahan desa atau kepala desa ditingkat kecamatan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kepala desa ditingkat kecamatan kepada bupati atau walikota.

Dalam hubungannya dengan peran camat dalam pembinaan administrasi desa dapat dikaji melalui beberapa hal sebagai berikut: memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, sesuai dengan pre survey yang dilakukan peneliti mengenai hal ini, dalam kenyataannya belum adanya program kecamatan dumoga untuk memberikan bimbingan secara berkelanjutan, yang terjadi selama ini hanyalah bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bolaang Mongondow, dan hanya berlangsung selama satu kali, mengingat dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta peraturan teknis setingkat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, yang menjadi sumber administrasi desa. Hal yang selanjutnya berhubungan dengan

peran camat dalam pembinaan administrasi desa adalah peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bagi perangkat desa, khususnya sekretaris desa, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 62 ayat 1 disebutkan bahwa sekretaris desa merupakan pemimpin sekretariat desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, oleh karena itu pembinaan dan pengawasan camat perlu dilakukan agar pelaksanaan administrasi desa berjalan dengan baik dan tertib, dalam kenyataan yang terjadi di Kecamatan Dumoga masih terindikasi adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pembinaan dan pengawasan camat bagi kepala sekretariat desa yaitu sekretaris desa, kelemahan-kelemahan tersebut dapat diidentifikasi dengan lemahnya koordinasi dengan masing-masing sekretaris desa yang ada di wilayah Kecamatan Dumoga, sehingga dalam praktek penyelenggaraan administrasi desa banyak ditemui kendala-kendala seperti lemahnya pengetahuan dalam pembuatan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, pembentukan badan usaha milik desa, registrasi kependudukan desa, aset-aset desa, dan lain-lain sebagainya.

## Tinjauan Pustaka

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut :

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara status dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan (Soekanto, 2012:212). Menurut Ndraha (2007:53) peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintahan selaku administrator disetiap jenjang pemerintah. Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukamto bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya

maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis, 2005:133). Camat sebagai salah satu pegawai negeri sipil daerah yang berperan sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan pasal 1 ayat (a) UU no 43 tahun 2007 tentang pokok-pokok kepegawaian RI, PNS adalah setiap warga Negara RI telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Hal ini berarti pembinaan merupakan suatu usaha untuk melakukan inovasi-inovasi suatu kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan (Saydam 2007:408). Lebih lanjut Wicaksono (2006:223) menyatakan pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana mestinya. Widjaja (2006:110-111) Administrasi

desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Administrasi desa ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri akan tetapi teknis pelaksanaan dan pembinaan operasionalnya ditetapkan dengan keputusan bupati. Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa, perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif, efisien. Penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi. Ada beberapa pengertian lain terkait administrasi, yakni :

1. Administrasi Umum, adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum di Desa.
2. Administrasi Penduduk, adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk pada Buku Administrasi Penduduk di Desa
3. Administrasi Keuangan, adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengolahan Keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan di Desa.
4. Administrasi Pembangunan, adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan di Desa.

Pembinaan merupakan tugas yang mendukung karena tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar makin lama makin baik dari sebelumnya. Pembinaan yang dilakukan mencakup bimbingan, pelatihan dan bantuan. Dalam

pelaksanaannya pemerintah kecamatan selalu memberikan pengarahan secara umum baik secara perorangan maupun kelompok dalam memilih cara pemecahan masalah yang dihadapi. Thoha (2005:45) menyatakan bahwa pembinaan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang mempunyai sifat taat setia, patuh dan bermental baik, berwibawa dan berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi serta sadar akan tanggungjawab sebagai abdi negara abdi masyarakat dan juga aparatur negara. Pembinaan tersebut terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang maksimal.

## Metode Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini akan memberikan gambaran faktual mengenai peran camat dalam pembinaan administrasi desa. Penelitian tipe deskriptif (*descriptive research*) bertujuan membuat pencandraan/lukisan/deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual dan teliti (Subiyantoro, Arief dan Suwanto, 2007:28). Penelitian ini juga bertujuan melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, dan sebagainya yang merupakan obyek penelitian. Dengan lain perkataan, penelitian ini ditujukan untuk memecahkan masalah. Pelaksanaannya tidak terbatas kepada pengumpulan data saja melainkan juga meliputi analisis dan interpretasi dari data itu. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menuturkan, menganalisis,

mengklarifikasi, memperbandingkan dan sebagainya sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat deduktif yang disebut hipotesis. Sebagai suatu tahap, penelitian deskriptif sering disejajarkan dengan penelitian pengembangan, dan merupakan persiapan bagi penelitian selanjutnya. Dasar penelitian dengan menggunakan metode studi kasus yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam peran camat dalam pembinaan administrasi desa. Studi kasus bertujuan mempelajari secara mendalam keadaan kehidupan saat ini yang berlatar belakang interaksi dengan lingkungan suatu unit sosial seperti individu, kelembagaan, komunitas, ataupun masyarakat. Variabel kehidupan sosial secara lengkap menurut sistemnya dipelajari secara mendalam hanya pada satu unit sosial.

Fokus penelitian ini adalah Peran Camat dalam pembinaan administrasi desa yang dikaji melalui indikator pembinaan yang diungkapkan oleh Widjaja (2001:121) yaitu:

1. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
2. Pembinaan dan pengawasan bagi perangkat desa.

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian, oleh karena itu informan merupakan narasumber atau sumber data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian deskriptif.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. Camat                     | 1 orang |
| 2. Sekertaris camat          | 1 orang |
| 3. Kepala Seksi Pemerintahan | 1 orang |
| 4. Kepala Desa               | 3 orang |
| 5. Sekretaris Desa           | 3 orang |

## Hasil Penelitian

Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengadakan pembinaan di desa, pemerintah kecamatan khususnya camat dan perangkatnya tidak hanya terbatas pada hasil yang telah dicapai namun juga agar dapat menumpahkan suatu perkembangan dan peningkatan masyarakat tersebut untuk itu perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan agar kreatifitas dari masyarakat itu tumbuh, sehingga masyarakat dapat memperbaiki keadaan dalam kehidupannya yang lebih baik dari sebelumnya. Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan. Dari hal tersebut kecamatan melalui camat memiliki tugas untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dan

bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/ Walikota. Untuk mengetahui tanggapan informan tentang tugas camat dalam melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan desa kepada Bupati Bolaang Mongondow. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa hal yang mendukung ataupun penghambat pelaksanaan pembinaan administrasi desa, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia di tingkat desa kurang menguasai dalam hal ini adalah latar belakang pendidikan yang minim dan terbatas. Suatu organisasi memiliki suatu manajemen untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen agar fungsi-fungsi manajemen yang lainnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam pencapaian suatu tujuan. Sarana untuk mencapai tujuan organisasi dan dalam melaksanakan fungsi pengawasan

sebagai manajemen organisasi ialah sumber daya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Sehingga kecukupan dan kekurangan dari sumber daya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan suatu pekerjaan.

2. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung, untuk pelaksanaan tugas camat dalam pembinaan administrasi pemerintah desa se-kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow perlu adanya dukungan dari pemerintah kabupaten dalam bentuk sarana dan prasarana.
3. Rentang kendali yang terlampau jauh, dengan kondisi geografis di wilayah kecamatan Dumoga saat ini sangat memberi pengaruh dengan pelaksanaan tugas camat dalam pembinaan administrasi pemerintahan desa se-kecamatan dumoga Kabupaten Bolmong, seperti kondisi Jalan yang kurang memadai sehingga kurang terkoordinirnya oleh pihak kecamatan.

Faktor-faktor penghambat peran Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah hal-hal dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang menjadi faktor penghambat yaitu akses jalan yang kurang memadai dengan jalan yang rusak dan jarak ibu kota dengan desa-desa yang ada cukup jauh, salah satunya yaitu desa yang cukup jauh perjalanan yang ditempuh sekitar 1 jam perjalanan, perjalanan yang ditempuh waktu normal bila tidak terjadi hujan, kalau hujan bisa jadi

perjalanan memakan waktu yang cukup lama, dikarenakan jalan yang rusak dan berlumpur. Faktor ini yang menghambat terlaksananya pembinaan yang diberikan kepada desa-desa yang ada di Kecamatan Dumoga. Kualitas Sumber daya manusia merupakan salah satu yang juga menjadi faktor penghambat fungsi Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu sebagian dari aparatur pemerintahan desa masih ada yang belum bisa mengoperasikan perangkat komputer karena kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih Kurang dan di latar belakang oleh faktor pendidikan yang rendah. Komputer adalah alat satu penunjang kinerja aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki masih sangat kurang ini sebagai faktor internal yang dihadapi oleh Camat dalam membina pemerintahan desa penyebabnya di latar belakang oleh pendidikan yang rendah. Kurangnya wawasan dan pengalaman yang dimiliki aparatur pemerintah desa merupakan salah satu indikator yang menghambat fungsi camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya dalam mengoperasikan perangkat komputer banyak dari sebagian aparatur pemerintah desa yang belum bisa menggunakan komputer, aparatur pemerintah desa dituntut harus bisa mengoperasikan perangkat komputer, karena komputer sangat menunjang kinerja dari aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## Kesimpulan

1. Fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa di mana camat memberikan pembinaan tentang

pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), misalnya verifikasi tentang Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan pengawasan terhadap laporan keuangan/surat penanggung jawab kegiatan yang di lakukan oleh Desa (SPJ).

2. Fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa, camat memberikan pengarahan tentang proses penyelenggaraan pemerintah Desa, memberikan pembinaan terhadap peningkatan Kualitas aparatur pemerintah Desa dan pengawasan tentang kedisiplinan kerja pemerintah desa dalam rangka pembinaan dan pengawasan perangkat desa. Fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa camat memberikan bimbingan tentang administrasi, pembangunan dan keuangan dan mengadakan sosialisasi tentang bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan yang baik dan penyampaian teknis proses penerbitan surat tanah (segel) di desa selain itu juga camat mengadakan studi banding dan mengadakan pelatihan tentang administrasi desa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi.

## Saran

1. Sebaiknya pihak kecamatan memperhatikan Sumber Daya Manusia perangkat desa di lingkungan kecamatan Dumoga dengan mengkoordinasikan hal tersebut kepada pemerintah kabupaten untuk dapat ditindaklanjuti, dan selalu memberikan sosialisasi tentang bagaimana pelaksanaan administrasi

pemerintah kepenghuluan sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kepenghuluan dapat berjalan dengan baik demi mewujudkan pelayanan publik yang prima terhadap masyarakat.

2. Sebaiknya pihak kecamatan mampu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam hal melengkapi sarana dan prasarana untuk lebih mempermudah pelaksanaan tugas camat dalam pembinaan administrasi pemerintah desa se- Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, C. ST. 2005. Pemerintahan Daerah Diindonesia. Jakarta; Sinar Grafika
- Saydam. 2007. Manajemen Sumber Daya Alam. Jakarta; Djambatan
- Soekanto, soerjono, 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta ; Rajawali Pers
- Subiyantoro, Arief dan Suwanto, FX. 2007. Metode dan Teknik Penelitian Sosial. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta
- Ndraha Talizudu. 2008. Dimensi Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta. Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2005. Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta; Bumi Askara
- Thoha, Miftah. 2005. Kepemimpinan dan Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku. Bandung. Sinar Baru.
- Wicaksono, Kristian Widya. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan. Yogyakarta ; Graha Ilmu

# EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Volume 2 No. 2 Tahun 2017  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736

Widjaja, A.W, 2001. Pemerintahan  
Desa dan Administrasi Desa, Raja

Grafindo Persada, Jakarta.